

## Mataram Belum Rekrut Siswa untuk Sekolah Rakyat



Sumber gambar:

<https://lintastotabuan.com/sekolah-rakyat-bukti-nyata-negara-hadir-untuk-semua-anak/>

Mataram (Suara NTB) – Program sekolah rakyat di Kota Mataram dipastikan molor. Pasalnya, belum ada rekrutmen siswa-siswi untuk pelaksanaan mulai tahun ajaran 2025-2026. Permasalahan lahan yang menjadi kendala masih dikonsultasikan.

Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Drs. Lalu Syamsul Adnan dikonfirmasi pekan kemarin menjelaskan, pelaksanaan program sekolah rakyat masih dikonsultasikan ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terkait konsep serta kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Mataram. Pasalnya, pengusulan pelaksanaan sekolah rakyat tahap I dan II telah selesai. Akan tetapi, pihaknya berharap ada skenario berbeda terhadap kabupaten/kota yang tidak bisa memenuhi syarat 5-10 hektar. “Iya, mudah-mudahan skenario kita diterima,” harapnya.

Skenario dimaksud adalah ruang belajar mengajar terpisah dengan asrama, meskipun syarat yang dicantumkan dalam surat Kementerian Sosial Republik Indonesia bahwasanya tidak ada skenario lain selain penyiapan lahan tersebut. Syamsul mengakui, pelaksanaan program sekolah rakyat belum bisa dilaksanakan pada tahun ajaran 2025-2026, karena rekrutmen siswa-siswi baru belum dilaksanakan. “Iya, kita belum rekrut murid baru,” katanya.

Ia menyebutkan, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara baru disetujui pelaksanaan sekolah rakyat tahun ini. Dari aspek persyaratan ketersediaan lahan dan konsep boarding school terpenuhi. KLU tambahannya, akan membangun sekolah baru di atas lahan yang telah disiapkan. “Cuma KLU dan Lombok Timur yang mulai melaksanakan tahun ini,” ujarnya.

Mantan Camat Sandubaya tetap berharap dan mencoba menkonsultasikan Dinas Sosial Provinsi NTB dan UPT. Kemensos Paramita Mataram, agar bisa ruang belajar mengajar terpisah dengan ruang asrama. Jika melihat kapasitas di UPT. Paramita Mataram kapasitasnya kecil hanya bisa menampung 100 orang. Kondisi itu pun dimaksimalkan padahal kapasitasnya 50 orang.

Syamsul menegaskan, siswa-siswa yang belajar di Paramita hanya belajar selama setahun selanjutnya harus disebar ke sekolah rakyat yang berada di KLU dan Kabupaten Lombok Barat. “Nanti disebar lagi ke SR di KLU dan Lombok Timur,” ujarnya.

Pelaksanaan sekolah rakyat sepenuhnya pembiayaan bersumber dari pemerintah pusat. Artinya, tanggungjawab tidak hanya di Kementerian Sosial melainkan bersumber dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Sekolah Menengah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian/lembaga lainnya.

Sementara itu, Wali Kota Mataram Dr. H. Mohan Roliskana sebelumnya mengatakan, program sekolah rakyat harus dilaksanakan walaupun syarat lahan seluas 5-10 hektar tidak mampu dipenuhi. Persoalan lahan diharapkan tidak menjadi kendala untuk mengeksekusi program pemerintah pusat tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Yusuf mengatakan, SMPN 18 Ampenan akan dijadikan lokasi pelaksanaan sekolah rakyat. Pertimbangannya jumlah murid dari tahun ke tahun menurun. Konsep ruang belajar mengajar berada satu tempat dengan asrama masih dipikirkan alternatifnya. (cem)

#### **Sumber berita:**

1. <https://suarantb.com/2025/06/10/mataram-belum-rekrut-siswa-untuk-sekolah-rakyat/>, diakses tanggal 10 Juni 2025;
2. <https://mataram.antarane.ws.com/berita/456901/program-sekolah-rakyat-siap-terlaksana-di-mataram>, diakses tanggal 10 Juni 2025.

#### **Catatan:**

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, disebutkan bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dengan ini menginstruksikan:

1. Diktum Pertama menyebutkan bahwa Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antarkementerian/lemboga dengan melibatkan peran serta masyarakat.
2. Diktum Kedua menyebutkan bahwa Melaksanakan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi:
  - a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
  - b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan
  - c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
3. Diktum Ketiga menyebutkan bahwa Menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam

menentukan sasaran program, termasuk program sekolah rakyat, yang berkaitan dengan strategi kebijakan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua.

4. Diktum Keempat angka 46 menyebutkan bahwa Khusus kepada para Gubernur untuk:
  - a. menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk untuk pemutakhiran data penerima dengan NIK, nama dan alamat (*by NIK, by name by address*);
  - b. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/Wali Kota terkait optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
  - c. mendukung program sekolah rakyat di wilayah provinsi berupa penyiapan lahan, perizinan, dan penyiapan guru serta tenaga pendidik dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
  - d. menyampaikan laporan hasil optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat secara berkala, setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
5. Diktum Keempat angka 47 menyebutkan bahwa Khusus kepada para Bupati/Wali Kota untuk:
  - a. menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk untuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (*by name by address*);
  - b. melakukan koordinasi optimalisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
  - c. mendukung program sekolah rakyat di wilayah kabupaten/kota berupa penyiapan lahan, perizinan, dan penyiapan guru serta tenaga pendidik dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
  - d. menyampaikan laporan hasil optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
6. Diktum Kelima menyebutkan bahwa Pendanaan untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
  - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Diktum Keenam menyebutkan bahwa Pelaksanaan Instruksi Presiden ini dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
8. Diktum Ketujuh menyebutkan bahwa Instruksi Presiden ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.

***Disclaimer:***

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*